



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf d diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri

Hulu yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

10. Dinas...

10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
12. Dinas Kehutanan;
13. Dinas Perkebunan;
14. Dinas Pertambangan dan Energi;
15. Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Badan Lingkungan Hidup;
 4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 5. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 6. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 8. Badan Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan Keluarga Berencana;**
 9. Inspektorat Kabupaten;
 10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - 12. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat;**
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan.

2. Ketentuan BAB XXXIII Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXXIII
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok
Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 93

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 94

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah dalam rangka desentralisasi.

(2) Badan...

- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Lingkup Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Lingkup Kabupaten Indragiri Hulu;
 - d. pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - e. pelaksanaan Kesekretariatan Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
 - d. Bidang Pelindungan Anak, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian Keluarga Berencana (KB);
 2. Sub Bidang Pengendalian Reproduksi Remaja.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Peran Serta Institusi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 104

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang...

- c. Bidang Keperawatan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Logistik Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Penunjang Medik.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Rekam Medis dan Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit terdiri dari:
 - 1. Seksi Rekam Medis;
 - 2. Seksi Administrasi Pelayanan Terpadu Rumah Sakit.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Januari 2014

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 22 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


AFRIZON RIZAL, SH
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.63.C/2014).

LAMPIRAN II : **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD INDRASARI RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**




BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN I :
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMERDAAYAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUKTI INDRAGIRI HULU

td

H. YOPRI ANANTO